



**BUPATI YAHUKIMO
PROVINSI PAPUA
KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO
NOMOR : 47 TAHUN 2021**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
BUPATI YAHUKIMO TAHUN 2020**

BUPATI YAHUKIMO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah perlu disusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Yahukimo Akhir Tahun Anggaran 2020;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a perlu dibentuk Tim Penyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Yahukimo Akhir Tahun Anggaran 2020 yang diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Yahukimo.
- Mengingat :
1. Undang – undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara R1 Nomor 4884);
 2. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Tahun 2007 Nomor 82);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2016 Nomor 4);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

K E S A T U : Membentuk Tim Penyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Yahukimo Tahun 2020 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini ;

K E D U A : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas :

- a. Mengumpulkan data dan informasi terkait penyelenggaraan pemerintah daerah serta hasil kinerja pelaksanaan program dan kegiatan tahun anggaran 2020;
- b. Melaksanakan rapat, konsultasi dan koordinasi dalam rangka merumuskan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Yahukimo Tahun 2020;
- c. Menyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Yahukimo Tahun 2020;
- d. Menyampaikan hasil penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Yahukimo Tahun 2020 kepada Bupati Yahukimo.

- K E T I G A : Segala Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Yahukimo Tahun 2021;
- KEEMPAT : Masa tugas Tim Penyusun ini selama 3 (tiga) bulan dan berakhir setelah menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Yahukimo Tahun 2020 kepada Bupati Yahukimo;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Sumohai
Pada tanggal : 17 Februari 2021

BUPATI YAHUKIMO,

CAP/TTD

ABOCK BUSUP

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN**

MUSTAN
NIP. 19681221 200312 1 005

Lampira : Salinan Keputusan Bupati Yahukimo
Nomor : 47 Tahun 2021
Tanggal : 17 Februarii 2020

**SUSUNAN TIM PENYUSUN
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
BUPATI YAHUKIMO TAHUN 2020**

NO.	N A M A	JABATAN DALAM TIM
1.	ELAI GIBAN, S.E.,M.M. NIP. 19750412 199602 1 004	K e t u a
2.	KALVIN BILIN, S.H. NIP. 19690505 199610 1 002	Sekretaris
3.	NAFTALI ELOPERE, S.Pd.,M.Si NIP. 19640612 198703 1 027	Anggota.
4.	ARON WANIMBO, S.E.,M.Si NIP. 19690412 199712 1 002	Anggota
5.	PAULUS MITA, S.E. NIP. 19610323 196410 1 003	Anggota
6.	ATTI DABLA, S.Si NIP. 19671114 199407 1 002	Anggota
7.	MUSTAN, S.H. NIP. 19681221 200312 1 005	Anggota
8.	SIMONG SANNING, S.E.,MAP NIP. 19680817 199803 1 019	Anggota
9.	RISWANJAYA TANDIBIRING, S.Hut.,M.Si NIP. 19730729 200012 1 004	Anggota
10.	PAULUS PAHABOL, SE.,M.Si NIP. 19811006 200909 1 002	Anggota
11.	GESANG DINAMIKA, S.E. NIP. 19661125 199703 1 007	Anggota
12.	YAREF OWAGAI, S.Sos NIP. 19790821 200909 1 003	Anggota
13.	HANS HELUKA, S.E. NIP. 19820508 200605 1 001	Anggota
14.	YAKOB MOHI, S.E. NIP. 19761210 200605 1 001	Anggota

BUPATI YAHUKIMO,

CAP/TTD

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN**

ABOCK BUSUP

MUSTAN
NIP. 19681221 200312 1 005